



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PENGENAAN SANKSI TIDAK MENDAPATKAN PELAYANAN PUBLIK
TERTEUTU DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa untuk meningkatkan ketaatan terhadap ketentuan yang penyelenggaraan jaminan sosial oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran, agar dirinya, pekerja, atau anggota keluarganya terlindungi dalam kepesertaan program jaminan social, maka perlu diatur adanya sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu;
 - b. bahwa untuk pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengenaan Sanksi Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu dalam Program Jaminan Sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengenaan Sanksi Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu Dalam Program Jaminan Sosial;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5481);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
10. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1004);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENAAN SANKSI TIDAK MENDAPATKAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Jepara;
2. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan;
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
5. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran;
6. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Virtual Account yang selanjutnya disingkat VA adalah akun yang timbul pada saat pendaftaran sebagai peserta BPJS Kesehatan yang digunakan untuk pembayaran premi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada:

- a. Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara, yaitu:
 - 1) Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - 2) Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - 3) Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2) yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- b. Setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan Penerima Bantuan Iuran yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
JENIS PELAYANAN PUBLIK TERTENTU
Pasal 3

Pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu:

- a. Perizinan terkait usaha, meliputi:
 - 1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 2) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 3) Izin Usaha Industri (IUI);
 - 4) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
 - 5) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 - 6) Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - 7) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
 - 8) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
 - 9) Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS); atau
 - 10) Izin Usaha Lembaga Latihan Kerja (IULLK).
- b. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
- c. Rekomendasi izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
- d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- e. Pembuatan atau perpanjangan SIM;
- f. Pembuatan atau perpanjangan STNK;
- g. Pembuatan Sertifikat Tanah;
- h. Pembuatan Paspor;
- i. Administrasi calon pengantin; atau
- j. Imunisasi meningitis bagi calon jamaah haji.

Pasal 4

- (1) Setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang membutuhkan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib melengkapi bukti kepesertaan jaminan sosial.

- (2) Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang membutuhkan pelayanan publik berupa Izin Mendirikan Bangunan, wajib melengkapi bukti kepesertaan jaminan sosial.
- (3) Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang membutuhkan pelayanan publik berupa pembuatan atau perpanjangan SIM atau STNK, wajib melengkapi bukti kepesertaan jaminan sosial.
- (4) Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang membutuhkan pelayanan publik berupa administrasi calon pengantin, wajib melengkapi bukti kepesertaan jaminan sosial.
- (5) Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang membutuhkan pelayanan publik berupa imunisasi meningitis bagi calon jamaah haji, wajib melengkapi bukti kepesertaan jaminan sosial.
- (6) Pihak yang tidak dapat melengkapi bukti kepesertaan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik oleh perangkat daerah yang membidangi.

Pasal 5

- (1) Bukti kepesertaan jaminan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 4 yaitu Kartu Indonesia Sehat.
- (2) Apabila terdapat kebutuhan mendesak, dan bukti kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum bisa dipenuhi, maka Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara, dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang membutuhkan pelayanan publik harus mendaftar ke BPJS dan membuat surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kesanggupan pembayaran

BAB IV SANKSI Pasal 6

Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenai sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

Pasal 7

- (1) Selain berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik dilakukan berdasarkan surat permohonan pengenaan sanksi dari BPJS Kesehatan;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen sebagai berikut:

- a. Surat teguran; dan
- b. Penetapan denda atas keterlambatan pendaftaran/ pembayaran iuran.

Pasal 8

Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu dicabut berdasarkan :

- a. Permohonan/ rekomendasi dari BPJS dengan pertimbangan dilaksanakannya kewajiban pendaftaran/ pembayaran iuran oleh pemberi kerja dan pekerjanya, maupun perseorangan; atau
- b. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas pencabutan sanksi;

BAB V PENUTUP Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 10 April 2019

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
Pada tanggal 10 April 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



SHOLIH

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen sebagai berikut:

- a. Surat teguran; dan
- b. Penetapan denda atas keterlambatan pendaftaran/ pembayaran iuran.

Pasal 8

Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu dicabut berdasarkan :

- a. Permohonan/ rekomendasi dari BPJS dengan pertimbangan dilaksanakannya kewajiban pendaftaran/ pembayaran iuran oleh pemberi kerja dan pekerjanya, maupun perseorangan; atau
- b. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas pencabutan sanksi;

BAB V PENUTUP Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 10 April 2019
BUPATI JEPARA,


AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
Pada tanggal 10 April 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH